



**PUTUSAN**

**Nomor 0340/Pdt.G/2017/PA.Pkj.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Xxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, sebagai Termohon;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 11 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, pada tanggal tersebut dalam register perkara Nomor 0340/Pdt.G/2017/PA. Pkj., telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0223/032/X /2014, tanggal 23 Oktober 2014 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Put. No. 0340/Pdt.G/2017/PA. Pkj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 1 bulan, namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri (Qabla Dukhul);
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena Pemohon dan Termohon dijodohkan oleh orang tuanya masing-masing sehingga Pemohon dan Termohon tidak saling mencintai, dan Termohon sudah tidak mau dengan Pemohon;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, Herman untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, Xxxxx di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

## Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Put. No. 0340/Pdt.G/2017/PA. Pkj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Xxxxx yang relaasnya dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan ketidakhadiran Termohon ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka untuk perkara ini tidak menempuh mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) yang pada pokoknya menyatakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi adalah sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat, berupa berupa satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0223/032/X/2014, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, tertanggal 23 Oktober 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, dan berstempel pos, diberi tanda (P);

Bahwa pemohon selain mengajukan alat bukti surat tersebut telah pula menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama sebagai berikut :

1. Xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, telah menerangkan dibawah sumpah menurut tata cara agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai anak kandung sedangkan Termohon adalah menantu;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih satu bulan dan belum dikaruniai anak;

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Put. No. 0340/Pdt.G/2017/PA. Pkj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sejak awal membina ruma tangga sudah tidak rukun karena pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi atas dasar dijodohkan, sehingga setelah menikah tidak saling bertegur sapa;
  - Bahwa, Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri dan saksi mengetahui dari cerita Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah dan anatara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasinya lagi;
  - Bahwa, saksi sudah berusaha agar Pemohon rukun kembali, namun tidak berhasil
2. Xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agama Islam sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon sebagai kemanakan;
  - Bahwa, mengenal Termohon bernama Xxxxx sebagai istri Pemohon istri;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tidak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih satu bulan dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak awal pernikahan karena terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon dijodohkan oleh orang tua Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, pada saat dilangsungkan pernikahan saksi hadir dan tidak pernah melihat bertengkar, namun anatar pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa;
  - Bahwa, Pemohon pernah menceritakan kepada saksi kaxxxxx Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan sbegaiman layaknya suami istri;
  - Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 dan selama berpisah Pemohon tidak

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Put. No. 0340/Pdt.G/2017/PA. Pkj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah dan sudah tidak pernah ada komunikasi diantara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Pemohon kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan dalam kesimpulannya tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan selanjutnya memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjukkan segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka untuk perkara ini tidak menempuh mediasi sebagaimana dalam Perma. Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan hal-hal pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak rukun karena pernikahan atas dasar dijodohkan oleh orang tua Pemohon dan Termohon, sehingga tidak saling mencintai dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri (Qabla dukhul) yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan jalan terbaik adalah bercerai;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut telah menunjukkan bahwa Termohon tidak lagi menggunakan haknya yang berarti pula dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui Termohon, namun meskipun demikian karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang merupakan perkara khusus dengan acara khusus yang diatur oleh undang-undang (lex specialis) dan dengan berdasarkan pula pada Pasal 283 R.Bg., sehingga untuk membuktikan bahwa

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Put. No. 0340/Pdt.G/2017/PA. Pkj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, di muka sidang telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P), dan dua orang saksi, masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P), dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan bukti autentik, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.bg dan Pasal 1868 KUH Perdata, maka dengan alat bukti P tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan mejadi dasar untuk mengajukan perkaranya, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon, yakni sebagai ibu kandung dan tante Pemohon dan dari saksi-saksi tersebut tidak terhalang untuk memberikan kesaksian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Pemohon diperoleh keterangan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, setelah menikah tinggal bersama tetapi tidak mencapai satu bulan karena pernikahan terjadi atas dasar dijodohkan orang tua dan Pemohon dengan Termohon tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui persoalan tersebut karena hadir pada proses dilaksanakannya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, dan saksi-saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan saksi-saksi juga telah berusaha agar rumahtangga Pemohon dengan Termohon dapat dipersatukan kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di muka telah saling bersesuaian satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksian dari saksi-saksi tersebut

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Put. No. 0340/Pdt.G/2017/PA. Pkj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai saksi, baik formil maupun materil sesuai ketentuan Pasal 172 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan termohon tidak pernah harmonis karena pernikahan atas dasar dijodohkan orang tua, dan Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun satu bulan dan selama berpisah, tidak pernah ada komunikasinya lagi, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga ( Keluarga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Put. No. 0340/Pdt.G/2017/PA. Pkj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991., sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Pemohon dalam membina rumah tangga bersama dengan Termohon, sehingga apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal ini sesuai pula dengan kaidah ushul Fiqh yang mengatakan :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa yang termasuk alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b ) Kompilasi Hukum Islam Tahun

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Put. No. 0340/Pdt.G/2017/PA. Pkj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991, dimana telah menjadi fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan adanya, dan memandang permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, dan oleh karenanya berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan Pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa, di persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka hal ini telah sesuai dengan maksud surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya; “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas inisiatif Pemohon (suami) dalam bentuk cerai talak, namun sejak menikah sampai berpisah tempat tinggal belum pernah melakukan hubungan suami istri (qabla al dukhul), maka talak yang diajukan Pemohon tersebut adalah Talak Ba'in Shugra sesuai dengan Pasal 119 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu Talak Ba'in Shugra adalah talak yang terjadi qabla al dukhul;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Pemohon dengan Termohon setelah menikah tidak pernah melakukan hubungan suami istri, sehingga Pengadilan Agama memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan talak ba'in shugra bukan talak raj'i sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon angka (2);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 153 angka (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan yang putus karena perceraian dan antara janda dan duda (Termohon dan Pemohon) tersebut belum pernah melakukan hubungan suami istri, maka waktu tunggu (masa iddah) bagi janda (Termohon) tersebut tidak ada, sehingga talak yang dijatuhkan Pemohon adalah talak bain shugra bukan talak raj'i;

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Put. No. 0340/Pdt.G/2017/PA. Pkj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap sedangkan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, maka apabila Pemohon telah mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Xxxxx dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Labakkang untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Meyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, Xxxxx untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra terhadap Termohon Xxxxx di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx;

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Put. No. 0340/Pdt.G/2017/PA. Pkj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1438 Hijriya., oleh Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H., sebagai ketua majelis, Padhlilah Mus, S.HI. M.H., dan Mahmud Hadi Riyanto S.HI. M.HI., masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Salahiddin, S. Ag., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Padhlilah Mus, S.HI. M.H.

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.

ttd

Mahmud Hadi Riyanto, S.HI. M.HI.

Panitera pengganti.

ttd

Salahiddin, S. Ag.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Proses	Rp.	50.000,00,-
3. Panggilan	Rp.	380.000,00,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,00,-
5. Meterai	Rp.	6.000,00,-
Jumlah	Rp.	471.000,00,-

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Put. No. 0340/Pdt.G/2017/PA. Pkj.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Put. No. 0340/Pdt.G/2017/PA. Pkj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)